PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON
Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
PEJAMBON

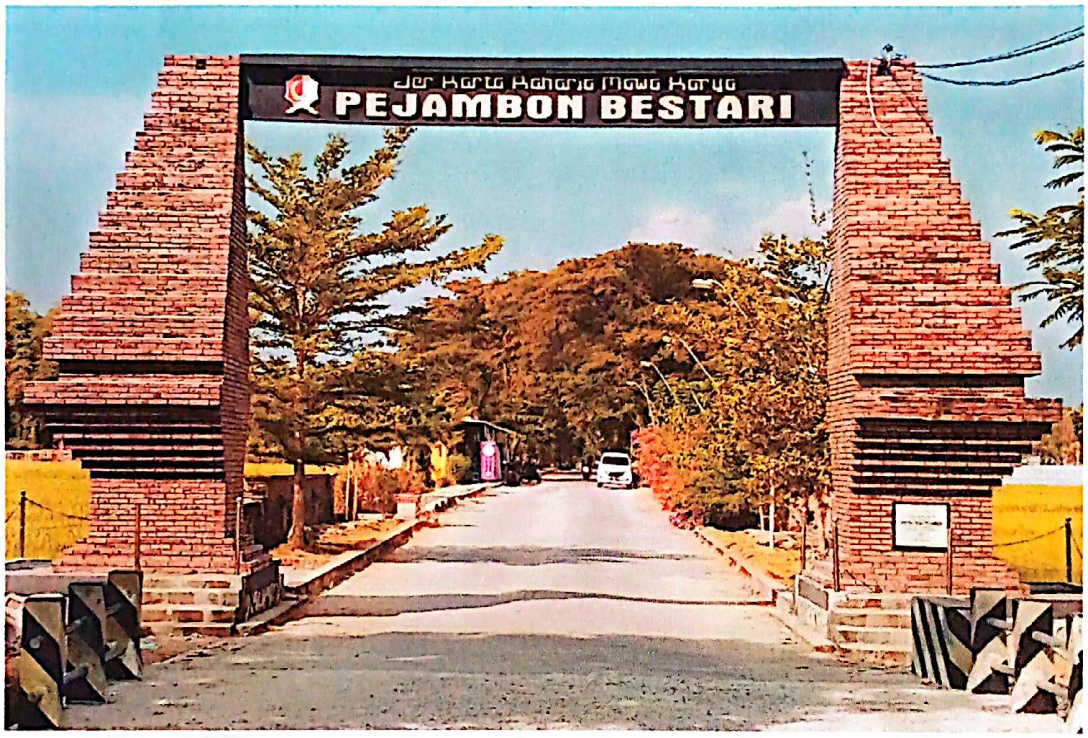

PERATURAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG :

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2025 DI DESA PEJAMBON

TAHUN 2025

Dipindai dengan CamScanner

PERATURAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2025 DI DESA PEJAMBON

DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO

Dipindai dengan CamScanner

KEPALA DESA PEJAMBON
KABUPATEN BOJONEGORO

PERATURAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2025 DI DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEJAMBON,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2025 di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa DPTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bojonegoro;

Dipindai dengan CamScanner

11. Peraturan Desa Pejambon Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2025 DI DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Kepala Desa ini ditetapkan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun 2025, dengan daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 2

(1) Besaran BLT-Desa setiap bualan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat.
(2) Jangka waktu penyaluran BLT-Desa selama 12 (dua belas) bulan.
(3) Pencairan BLT-Desa dilaksanakan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 3

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pejambon

Ditetapkan di Pejambon
Pada tanggal 7 Februari 2025

KEPALA DESA PEJAMBON,

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KEPALA DESA PEJAMBON
KECAMATAN SUMBERREJO

ABD. ROKHMAN

Diundangkan di Pejambon
Pada tanggal 7 Februari 2025

SEKRETARIS DESA PEJAMBON

ALVIN MUJAHID

BERITA DESA PEJAMBON TAHUN 2025 NOMOR 1

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Peraturan Kepala Desa Pejambon
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 7 Februari 2025

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2025
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NIK	KARTU SUSUNAN KELUARGA			
				NO. KSK	ALAMAT	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	PEKERJAAN
1	SADJI	L	3522121309440002	3522122001070562	RT 004 RW 001 Dusun Jambon	1	Petani/Pekebun
2	YASIR	L	6305121602460001	3522122001070862	RT 009 RW 001 Dusun Jambon	3	Petani/Pekebun
3	TASLIMAH	P	3522127005460001	3522122001070658	RT 010 RW 001 Dusun Jambon	4	Petani/Pekebun
4	NISWATIN	P	3522126408700002	3522122001070911	RT 014 RW 002 Dusun Tanggungan	3	Petani/Pekebun
5	SITI MARIYAM	P	3522126202630002	3522122001070965	RT 016 RW 002 Dusun Tanggungan	2	Petani/Pekebun

KEPALA DESA PEJAMBON

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KEPALA DESA PEJAMBON
KECAMATAN SUMBERREJO

ABD. ROKHMAN

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON
Jalan R.A. Kartini No 272 Kode Pos 62191

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA TAHUN 2025

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa Khusus di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dalam rangka pembahasan tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Kamis, 6 Februari 2025
Jam : 09.00 s/d 11.00 WIB
Tempat : Balai Desa Pejambon

telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Pendamping Lokal Desa, Ketua RT, serta unsur lainnya sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa Khusus/musyawarah Desa adalah:

A. Materi
   1. Penyampaian Kriteria Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa;
   2. Penyampaian Data Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa; dan
   3. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: ABD. ROKHMAN	dari	Kepala Desa
Notulen	: ALVIN MUJAHID	dari	Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. RULY VIRDAUS	dari	Ketua BPD
	2. AHMAD MIRZA F.	dari	PLD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Khusus menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) yaitu:

1. Menyepakati jumlah penerima BLT Desa Tahun 2025 adalah sebanyak 5 (lima) KPM Dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	JK	NIK	No KK	Alamat	Keterangan
1	SADJI	L	3522121309440002	3522122001070562	RT 04 RW 01	Disabilitas
2	YASIR	L	6305121602460001	3522122001070862	RT 09 RW 01	Damisda

Dipindai dengan CamScanner

3	TASLIMAH	P	3522127005460001	3522122001070658	RT 10 RW 01	P3KE
4	NISWATIN	P	3522126408700002	3522122001070911	RT 14 RW 02	Sakit Kronis
5	SITI MARIYAM	P	3522126202630002	3522122001070965	RT 16 RW 02	P3KE

2. Data KPM BLT Desa Tahun 2025 tersebut akan ditetapkan ke dalam Peraturan Kepala Desa.
3. Besaran BLT Desa per bulan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
4. Apabila di kemudian hari terdapat KPM BLT Desa yang sudah tidak layak dikarenakan ada alasan tertentu, maka akan dilakukan perubahan data melalui mekanisme Musyawarah Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejambon, 6 Februari 2025
Kepala Desa Pejambon

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO KECAMATAN TAMBAKREJO KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN

Mengetahui dan Menyetujui,

Wakil Masyarakat	Tanda Tangan
1. ELISA RIANI	1. .....
2. MUHAJIRIN	2. .....
3. NGADIMO	3. .....
4. SITI RUKAYAH	4. .....
5. ANIK PURWATI	5. .....

Dipindai dengan CamScanner

NOTULEN
MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

a. Pembukaan
b. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
c. Sambutan
   1. Kepala Desa (ABD. ROKHMAN) :
      Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, disebutkan bahwa fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem berupa BLT Desa paling banyak 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa.
   2. Ketua BPD (RULY VIRDAUS) :
      Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Bapak Kepala Desa tadi, maka diharapkan musyawarah desa kali ini dapat menghasilkan nama-nama calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sesuai kriteria yang sudah ditentukan.
   3. Pendamping Desa (AHMAD MIRZA F.) :
      Kriteria calon KPM BLT Desa yaitu masyarakat yang kehilangan mata pencaharian; mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas; tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
d. Kegiatan Inti
   1. Kasi Pelayanan (ISWANTO)
      Menyampaikan data calon KPM BLT Desa Tahun 2025 untuk diamati oleh seluruh peserta musyawarah.
   2. Sekretaris Desa (ALVIN MUJAHID)
      Memandu jalannya musyawarah untuk memilih calon KPM BLT Desa Tahun 2025. Setelah menerima berbagai usulan dan masukan dari peserta musyawarah, maka telah disepakati bersama oleh seluruh peserta musyawarah yang hadir, bahwa keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2025 adalah sebanyak 5 (lima) KPM.
   3. Kepala Desa (ABD. ROKHMAN)
      Menetapkan 5 calon KPM BLT Desa Tahun 2025 yang kemudian akan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
e. Penutup / Do'a.

Pejambon, 6 Februari 2025
Notulis,

ALVIN MUJAHID

Dipindai dengan CamScanner

FOTO DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA

(6 Februari 2025)

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON
Jalan R.A. Kartini No 272 Kode Pos 62191

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA) TAHUN 2025

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	ABD. ROKHMAN	Kepala Desa	1.
2.	ALVIN MUJAHID	Perangkat Desa	2.
3.	KAMBALI	"	3.
4.	ISWANTO	"	4.
5.	DEDY ANDRIANSAH	"	5.
6.	NURUL ARIFIN	"	6.
7.	SUFYAN	"	7.
8.	SITI KHUSNUL M.	"	8.
9.	Ruly Virdaus	BPD	9.
10.	Yakup	"	10.
11.	Elisa Riani	"	11.
12.	M. Supriatin	"	12.
13.	Muhammad Ali	"	13.
14.	supriadi	RT. 04	14.
15.	Purwanto	RT 01	15.
16.	Sholeh	09	16.
17.	Syaifuddin	RT. 03	17.
18.	SUKUR-	013	18.
19.	UMAR	12	19.
20.	MUALIM	05	20.
21.	Damin	11	21.
22.	MOCH YUSUF	07	22.
23.	Subono	RT. 02	23.
24.	Abdul Fatah	RT 10	24.
25.	NGADIMO	08	25.

Dipindai dengan CamScanner

26.	Supriadi	PT. 04	26
27.			27.
28.			28.
29.			29.
30.			30.
31.			31.
32.			32.

Pejambon, 6 Februari 2025
Kepala Desa Pejambon

ABD. ROKHMAN

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DATA CALON KPM BLT DESA
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO TAHUN 2025

Pada hari Jumat tanggal Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kantor Kecamatan Sumberrejo telah diadakan verifikasi data calon keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan langsung tunai BLT Desa (BLT Desa) Desa Pejambon oleh tim verifikasi Kecamatan Sumberrejo.

Berdasarkan data Calon KPM BLT Desa Tahun 2025 yang diajukan oleh Desa Pejambon, kemudian dilakukan verifikasi sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Data Calon KPM BLT Desa Pejambon Tahun 2024 sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari:

No	Nama	JK	NIK	No KK	Alamat	Ket.
1	SADJI	L	3522121309440002	3522122001070562	RT 004 RW 001	Disabilitas
2	YASIR	L	6305121602460001	3522122001070862	RT 009 RW 001	Damisda
3	TASLIMAH	P	3522127005460001	3522122001070658	RT 010 RW 001	P3KE
4	NISWATIN	P	3522126408700002	3522122001070911	RT 014 RW 002	Sakit Kronis
5	SITI MARIYAM	P	3522126202630002	3522122001070965	RT 016 RW 002	P3KE

2. Nomor Induk Kependudukan Calon KPM BLT Desa Pejambon telah sesuai dengan database Kependudukan Dinas Dukcapil Kabupaten Bojonegoro.
3. Data sebagaimana di atas, dapat ditetapkan untuk menjadi Peraturan Kepala Desa Pejambon atau Surat Keputusan Kepala Desa Pejambon tentang Penetapan KPM BLT Desa Tahun Anggaran 2025.

Demikian berita acara verifikasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sumberrejo, 7 Februari 2025

Tim Verifikasi Data Calon KPM BLT Desa Kecamatan Sumberrejo

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	FAISOL AHMADI, SH	Plt. Camat Sumberrejo	1.
2.	SUHARNO, S. Sos	Kasi Pemerintahan	2.
3.	NURSAM	Kasi PMD	3.

Dipindai dengan CamScanner